

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Kabel Bawah Laut Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Uu No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus: Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PNKlt)

Suzanalisa, *Nuraini Zachman, dan Praja Pratama Justisia

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jl. Slamet Riyadi No.1, Sungai Putri, Danau Sipin, Kota Jambi, Jambi 36122

*Correspondence email: nuraini.zachman@unbari.ac.id

Abstract. Underwater cables refer to all types of cables laid on the surface of the seabed, undersea cables have now developed into a Sea Cable Communication System (SKKL) that are interconnected and mutually supportive. Underwater communication cables are cables laid under the sea to connect telecommunications between countries. The disconnection of the underwater cable communication network also occurred in the waters of the Pengabuan River, West Tanjung Jabung Regency. In this case the Tanjung Jabung Barat Resort Police, which is the jurisdiction of the incident, received a report and quickly carried out the law enforcement process, especially since this incident was the first time this had happened in the jurisdiction of the West Tanjung Jabung Police. As a result of the disconnection of the underwater cable network, it causes electromagnetic disturbances in the form of blackouts or interrupted communication networks. The purpose of this study is to understand and analyze how law enforcement is against the perpetrators of the criminal act of destroying undersea cables in the jurisdiction of the West Tanjung Jabung Police based on Law no. 36 of 1999 concerning Telecommunications (Case Study: Decision Number 36 /Pid.Sus /2023 /PN KLT), to understand and analyze the factors that become obstacles, and to understand and analyze the efforts made in overcoming existing obstacles. The research method used is empirical juridical. The results showed that in this case the Captain of the Ship, TB. DABO 103 is an element that is proven to have caused the interruption of the underwater fiber optic network in the waters of the Pengabuan Estuary, due to its negligence resulting in a violation of the provisions of Article 322 Jo Article 216 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping which reads "The skipper who carries out repair activities, trial sailing, loading transfer activities at the port pool, delays, and loading and unloading of dangerous goods without the approval of the Syahbandar as referred to in Article 216 paragraph (1) shall be punished with imprisonment for a maximum of 6 (six) months or a fine 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) at the most." For his negligence, the defendant was sentenced to imprisonment for 5 (five) months, because he was proven to have violated the provisions of Article 322 Jo Article 216 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2008 concerning Shipping, namely carrying out repair activities without the approval of Syahbandar. From the results of the research carried out, the suggestions given are that it is necessary to make ongoing appeals to captains to complete navigation tools in the form of BPI Pushidrosal Maps (Indonesian Seafarers' News) and the latest Marine Maps which serve to explain the latest situations and conditions in the waters and also which can explain the existence of the position of items under the sea including undersea cables so that similar incidents do not happen again.

Keywords : Law Enforcement, Undersea Cables.

Abstrak. Kabel bawah laut merujuk pada semua jenis kabel yang diletakkan di permukaan dasar laut, kabel bawah laut kini sudah berkembang menjadi Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang saling berhubungan dan saling mendukung. Kabel komunikasi bawah laut adalah kabel yang diletakkan di bawah laut untuk menghubungkan telekomunikasi antar negara. Putusnya jaringan komunikasi kabel bawah laut juga terjadi di wilayah perairan sungai pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam kasus ini Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat yang merupakan wilayah hukum kejadian telah mendapatkan laporan dan dengan cepat melakukan proses penegakan hukumnya apalagi kejadian ini merupakan hal yang pertamakali terjadi di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat. Akibat terputusnya jaringan kabel bawah laut tersebut menimbulkan gangguan elektromagnetik berupa blackout atau jaringan komunikasi yang terputus. Tujuan penelitian ini untuk memahami dan menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan kabel bawah laut di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus: Putusan Nomor 36 /Pid.Sus /2023 /PN KLT), untuk memahami dan menganalisis faktor yang menjadi kendala, dan untuk memahami dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian diperoleh bahwa dalam hal ini Nakhoda Kapal TB. DABO 103 adalah unsur yang terbukti menyebabkan terputusnya jaringan fiber optik bawah laut pada wilayah perairan Muara sungai Pengabuan, karena akibat kelalaiannya sehingga terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 322 Jo Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang bunyinya "Nakhoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya tanpa persetujuan dari Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)". Atas kelalaiannya terdakwa dijatuhi

pidana penjara selama selama 5 (lima) bulan, karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 322 Jo Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yakni melakukan kegiatan perbaikan tanpa persetujuan dari Syahbandar. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka saran yang disampaikan yaitu perlu melakukan himbauan berkelanjutan kepada para nahkoda untuk melengkapi alat navigasi berupa Peta Pushidrosal BPI (Berita Pelaut Indonesia) dan Peta Laut terbaru yang berfungsi untuk menjelaskan situasi dan kondisi terbaru di perairan dan juga yang dapat menerangkan adanya posisi barang-barang di bawah laut termasuk kabel bawah laut sehingga kejadian serupa tidak terulang Kembali.

Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Kabel Bawah Laut.*

PENDAHULUAN

Mungkin tidak banyak yang menyadari bahwa kabel bawah laut dan kapal laut sama pentingnya bagi perekonomian dunia. Laut permukaan menjadi media bagi kapal laut mengangkut hingga 90 (sembilan puluh) persen barang di dunia. Di bawahnya, dasar laut menjadi media bagi penempatan kabel dan pipa yang berfungsi memindahkan data, listrik, barang curah cair dan gas. Kabel bawah laut alias *submarine cable* atau *undersea cable* merujuk pada semua jenis kabel yang diletakkan di permukaan dasar laut, termasuk dengan cara ditimbun (burial). Tulisan ini fokus pada kabel bawah laut untuk telekomunikasi. Pertama kali digelar melintasi selat Dover pada Agustus 1850, kabel telegram mengkoneksikan kota Dover (Inggris) dan kota Calais (Prancis).

Kemudian kabel bawah laut lintas samudera Atlantik berhasil digelar menghubungkan Irlandia dan Newfoundland di benua Amerika, pada tahun 1858. Sejak penemuan kabel fiber optik, kabel bawah laut kini sudah berkembang menjadi Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang saling berhubungan dan saling mendukung. Kabel komunikasi bawah laut adalah kabel yang diletakkan di bawah laut untuk menghubungkan telekomunikasi antar negara-negara. Komunikasi kabel bawah laut pertama membawa data telegrafi. Generasi berikutnya membawa komunikasi telepon, dan kemudian data komunikasi. Seluruh kabel modern menggunakan teknologi optik fiber untuk membawa data digital, yang kemudian juga untuk membawa data telepon, internet, dan juga data pribadi. Operator telekomunikasi di Indonesia pada era 1990-an sudah menggunakan kabel laut untuk menghubungkan pulau-pulau di Nusantara. Penggunaan kabel laut serat optik memiliki banyak keuntungan dibandingkan menggunakan *Digital Micro wave (Radio Terrestrial)* yang memiliki keterbatasan pada bandwidth, sehingga trend kedepan penggunaan kabel serat optik akan semakin banyak baik di darat maupun di laut. Penggelaran kabel laut dilakukan oleh kapal kabel (Cableship) yang dirancang khusus untuk menggelar kabel laut, Cableship memiliki keistimewaan, karena tidak dapat menggelar pada lokasi air dangkal, sehingga untuk area air dangkal (Shore End) biasanya menggunakan Barge Cable, yang mampu sampai pada ke dalam air 1 (satu) meter. Dikutip dari ICPC (*The International Cable Protection Committee*), hingga tahun 2020 sudah terpasang lebih dari 235 (dua ratus tiga puluh lima) sistem kabel bawah laut di dunia, dengan panjang total 997,336 KM. Sekitar 97 (Sembilan puluh tujuh) persen komunikasi data (suara, video, text) antar negara dilakukan melalui SKKL. Hanya 3 (tiga) persen melalui satelit. Transaksi triliunan dollar setiap harinya bergantung padanya. SKKL (Sistem Komunikasi Kabel Laut) umumnya dimiliki konsorsium yang terdiri 3-40 perusahaan yang hampir seluruhnya swasta. Kepemilikan negara hanya 1 (satu) persen. Saat ini gateway komunikasi internasional Indonesia masih mengandalkan jalur Batam-Singapura.

Jika jalur SKKL Batam ke Singapura putus, maka layanan internet, basis data dari dan ke luar negeri dan SLI serta SMS secara nasional akan terputus juga. Belum lagi seluruh website yang servernya berada di Indonesia tidak dapat diakses sehingga kerugian yang timbul di samping dari hilangnya pendapatan seluruh operator yang diperkirakan sebesar Rp 6,8 triliun per bulan, juga para pelanggan yang kehilangan bisnis opportunity, terputusnya informasi dan dampaknya akan sangat dirasakan oleh masyarakat luas. Sebuah SKKL biasanya sudah terdaftar dan masuk ke dalam Peta Laut atau Peta Hidrografi dan Oseanografi (Peta Hidros) yang menjadi acuan di dalam melakukan setiap pelayaran⁶. Sehingga setiap kapal yang berlayar ketika mendekati dan memasuki setiap wilayah tertentu di laut yang terdapat di dalam Peta Hidros akan mengetahui adanya SKKL didasar laut tempat kapal tersebut berlokasi. Artinya, kapal dilarang untuk membuang jangkar sembarangan apalagi pada wilayah jalur SKKL yang dapat menyebabkan putusnya SKKL (Fiber cut). Peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang perlindungan terhadap SKKL baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri sudah cukup memadai. Hal yang dibutuhkan sekarang menjalankan dan menegakkannya secara maksimal. Seperti yang diketahui bersama, bahwa setiap hari ada ratusan atau bahkan ribuan aktivitas diatas laut bebas seperti lalu lintas kapal ikan atau kapal kargo, pengeboran minyak lepas pantai, dan lain sebagainya. Sebagian besar aktivitas tersebut tidak menyadari bahwa dibawah laut terdapat instalasi kabel laut yang sedang beroperasi. Hal inilah yang sering menyebabkan kerusakan kabel bawah laut⁷. Terlihat bahwa sebagian besar kerusakan kabel disebabkan oleh faktor manusia diantaranya adalah aktivitas fishing, anchoring dari kapal-kapal yang melintas, dan dredge/ drill untuk membangun rigs atau pipa pengeboran minyak, yang nilainya

hampir mencapai lebih dari 70%.⁸

Oleh karena kemungkinan adanya terjadi kerusakan kabel bawah laut karena aktivitas manusia atau human error diperlukan penegakan hukum dan proses hukum bila terjadi tindak pidana perusakan SKKL baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dasarnya adalah Pasal 38 UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, secara tegas mengatur bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi”. Ini artinya perbuatan *illegal anchorage*, kegiatan vandalisme, aktifitas reklamasi yang menyebabkan gangguan atau putusnya SKKL merupakan tindak pidana pelanggaran Pasal 38 UU Telekomunikasi⁹.

Sanksi pidana terhadap pelaku yang melanggar UU Telekomunikasi diatur dalam Pasal 38 UU Telekomunikasi menyatakan Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. Polri selaku penyidik untuk tindak pidana, khusus dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perusakan SKKL, bila diperlukan dapat meminta bantuan pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Kominfo, dan Kementerian Perhubungan Laut. Pelaku tindak pidana di bidang telekomunikasi tersebut dapat juga dituntut secara perdata oleh pihak yang dirugikan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan berdasarkan ketentuan Perbuatan Melawan Hukum. Kerugian yang harus diganti tidak hanya berupa biaya restorasi atau perbaikan SKKL, tetapi juga kerugian karena hilangnya pendapatan dari pemilik atau pengguna SKKL¹⁰. Putusnya jaringan komunikasi kabel bawah laut juga terjadi di wilayah perairan sungai pengabuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam kasus ini Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat yang merupakan wilayah hukum kejadian telah mendapatkan laporan dan dengan cepat melakukan proses penegakan hukumnya apalagi kejadian ini merupakan hal yang pertamakali terjadi di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat, kronologis kejadian ialah pada hari Kamis Tanggal 8 September 2022 sekira pukul 10.03 wib telah terjadi trouble / gangguan di Segment Kuala Tungkal – Daik Lingga dan kemudian dilakukan investigasi dan koordinasi PT. Ketrosden Triasmitra oleh Tim Patroli Kuala Tungkal dan ditemukan bahwa Sistem Komunikasi Kabel Laut Palapa Ring Barat Segment Kuala Tungkal – Daik Lingga mengalami kerusakan / terputus akibat terkait jangkar milik Tongkang Marine Podwer 2321 yang digandeng oleh Tugboat DABO 103 dengan Nahkoda atas nama M. TAUFIK ALI HASIBUAN milik PT. BBS, mengetahui peristiwa tersebut kemudian Jaringan Telekomunikasi mengalami gangguan Black Out (mati total) sehingga atas peristiwa tersebut berdasarkan perjanjian Regress Antara PT. PRB dan PT. TRIASMITRA untuk perbaikannya menjadi tanggung jawab PT. TRIASMITRA secara keseluruhan, baik biaya perbaikan, penyambungan, penanaman dan pemasangan jaringan Kabel baru, selain itu selama mengalami Black Out Pt. Ketrosden Triasmitra harus menyewa Back Up Band With dari Segment / Jalur lain untuk ketersediaan jaringan telekomunikasi di area Kuala Tungkal – Daik Lingga. Berdasarkan temuan dari TIM Patroli PT. KETROSDEN TRIASMITRA bahwa Kapal TB DABO 103 kandas dan berlabuh jangkar di atas area rawan Jaringan Telekomunikasi Kabel Bawah Laut milik PT. PRB, atas temuan tersebut TIM Patroli memberitahukan kepada Nahkoda kapal untuk segera pergi dari Area rawan tersebut, namun ternyata kapal terbawa arus air pasang sejauh ± 200 (dua ratus) meter dengan posisi jangkar masih dibawah air sehingga jangkar Tugboat tersebut terkait di Kabel yang mengakibatkan kabel tersebut putus di Muara Sungai Pengabuan dengan posisi titik koordinat Posisi kordinat S.00 47.409 E 103°32.012¹². Berdasarkan pendapat ahli bidang Jaringan Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menerangkan suatu perbuatan yang mengakibatkan gangguan fisik terhadap kabel optic bawah laut yang mengakibatkan putusnya jaringan optic bawah laut sehingga mengganggu layanan internet suatu wilayah (layanan internet black out) dikarenakan karena kabel bawah laut putus dan tidak dapat lagi mengantarkan gelombang listrik dan magnet, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 55 jo pasal 38 Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Pada kejadian ini yang menyebabkan putusnya kabel bawah laut tersebut adalah akibat tertarik atau terbawa jangkar kapal, dan hal ini dapat ditemukan berdasarkan bukti rekaman sistem monitoring marine traffic yang dimiliki PT. Ketrosden Triasmitra dan juga data hasil monitoring dari sistem monitoring berupa hasil pencarian kapal dari aplikasi Dashboard Vessel Security yang dimiliki Badan Keamanan Laut Republik Indonesia¹³.

Atas kejadian tersebut Pt. Ketrosden Triasmitra mengalami kerugian sebesar \pm Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah). Dan setelah penyidik / Penyidik pembantu Satpolairud Polres Tanjab Barat melakukan proses penyelidikan terhadap perkara ini bahwa dari PT. Triasmitra Ketrosden selaku pihak yang melakukan perawatan dan pemeliharaan terhadap kabel fiber optik yang berada di bawah laut pada lokasi di wilayah perairan muara sungai pengabuan menyampaikan akibat terputusnya jaringan fiber optik bawah laut pada wilayah perairan Muara sungai Pengabuan mengakibatkan terjadinya gangguan jaringan pada wilayah Kuala Tungkal – Daik Lingga pada tanggal 08 September 2022 sekira pukul 10.03 Wib, kabel bawah laut yang putus adalah kabel fiber optic

untuk jaringan komunikasi yang dilindungi dengan armor (pelindung), akibat terputusnya jaringan kabel bawah laut tersebut menimbulkan gangguan fisik berupa terputusnya kabel bawah laut tersebut dan harus diganti sepanjang 3 (tiga) kilometer karena tidak bisa digunakan kembali serta gangguan elektromagnetik berupa blackout atau jaringan komunikasi yang terputus. Dari keterangan Tim Patroli sebelum jaringan optik Kabel bawah laut terputus, Tim patroli dari Pihak PT. Ketrosden Triasmitra di lokasi kejadian telah melakukan peringatan kepada nahkoda TB. DABO 103 agar berhati-hati jika disekitar lokasi kejadian ada kabel bawah laut.¹⁴

Berdasarkan keterangan Nahkoda kepada penyidik Polri, Nahkoda tidak mengetahui jika di lokasi perairan muara sungai pengabuan ada kabel bawah laut dan nahkoda menerangkan jika Peta panduan berlayar yang digunakan oleh nahkoda di TB. DABO 103 adalah Peta Laut No. 41 edisi tahun 2010 dan Nahkoda tidak pernah update / diganti, Nahkoda mengetahui jika di bawah laut ada kabel optik karena sebelum rusak ISMAIL karyawan PT. Ketrosden Trismitra sedang melaksanakan sosialisasi di laut, telah memberikan sosialisai atau memberitahu nahkoda agar berhati-hati-hati. Kabel bawah laut terputus akibat tertarik jangkar tongkang saat dinaikkan dan kemungkinan juga kabel optik tersebut terjepit tongkang yang kemungkinan kandas karena air laut surut dan mulai naik pasang. Cara nahkoda Tagboar DABO 103 merusak kabel bawah laut adalah dengan pada saat melakukan olah gerak kabel tertarik jangkar atau kabel terjepit tongkang sehingga terputus dilihat dari aplikasi navionic jarak tagboard dengan kabel sekitar 200m depan Tagboard Dabo 103. akibat yang ditimbulkan setelah kabel bawah laut tertarik jangkar atau terjepit tongkang tagboard DABO 103 tersebut adalah terjadi gangguan sinyal internet di sekitar jangkauan kabel tersebut sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan 21 Oktober 2022; Adapun orang yang dapat dikenakan persangkaan atas perbuatan melawan hukum untuk pidananya adalah orang yang membawa kapal dalam hal ini Nahkoda Kapal TB. DABO 103 yang menyebabkan pidana terputusnya jaringan fiber optik bawah laut pada wilayah perairan Muara sungai Pengabuan, karena akibat kelalaiannya sehingga terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 55 Jo Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 Tentang Komunikasi yang berbunyi sebagai berikut Pasal 55. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Pasal 38. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik atau elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. Walaupun Pada saat nahkoda kapal an M. Taufik Ali Hasibuan dilakukan introgasi mengatakan bahwa tidak mengetahui adanya kabel laut disekitaran perairan di Muara Sungai Pengabuan yang diketahuinya ia ketahui adalah hanya ada pipa gas. Penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 36/1999 tentang Telekomunikasi sebelumnya juga telah terjadi dan merupakan sejarah baru setelah majelis memutus bersalah nahkoda kapal tug boat. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai Karimun pada Mei lalu, dilakukan setelah PT Ketrosden Triasmitra selaku pengelola jaringan fiber optik tersebut meminta pertanggungjawaban pelaku perusakan ke aparat penegak hukum. Kasus ini berawal pada 4 Juli 2019, melalui pemantauan sistem monitoring Triasmitra, telah terjadi gangguan disebabkan putusnya koneksi di sekitar perairan Tanjung Balai Karimun. Pihak PT Ketrosden Triasmitra segera melakukan pengecekan dan menemukan ada kapal tug boat TB Bintang Ocean 3 dan tongkang Winbuild 2312 berbendera Singapura milik Hai Seng Marine Pte Ltd yang sedang melego jangkar pada lokasi kerusakan. Nahkoda kapal tug boat TB Bintang Ocean 3 bernama Djunaidi Tan yang menarik tongkang Winbuild 2312 milik Hai Seng Marine Pte Ltd mengakui bahwa kapal tersebut tidak bisa bergerak karena jangkar tongkang tersangkut sehingga memutus tali jangkar tongkang Winbuild. Setelah dilakukan pengecekan di lapangan ditemukan jangkar tongkang winbuild 2312 yang ditarik oleh Kapal (tug boat) TB Bintang Ocean 3 milik Hai Seng Marine Pte Ltd dalam kondisi tersangkut pada kabel fiber optik Palapa Ring Barat dan kondisi kabel sudah dalam keadaan rusak. Mengetahui kabel fiber optik sudah dalam keadaan terputus, PT. Triasmitra segera melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian setempat yang kemudian menetapkan Djunaidi Tan, nahkoda TB Bintang Ocean 3 milik Hai Seng Marine Pte Ltd sebagai tersangka. Setelah melalui beberapa kali sidang, pada 18 Mei 2020, majelis Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah membacakan Putusan No. 2/Pid.Sus/2020/PN.Tbk yang menyatakan terdakwa Djunaidi Tan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. Terdakwa divonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan hukuman denda Rp500 juta subsidi 3 bulan penjara karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 55 juncto Pasal 38 Undang-undang (UU) No. 36/1999 tentang Telekomunikasi. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana penerapan sanksi pidananya. Oleh sebab itu adanya ketertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Kabel Bawah Laut Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus: Putusan Nomor 36 /Pid.Sus /2023 /PN KLT)*”.

METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara rinci berdasarkan praktek dari norma dilapangan, sedangkan pengertian analitis adalah untuk mengaitkan dengan norma-norma hukum, peraturan-perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan survei lapangan yaitu dengan mengamati langsung di lapangan mengenai berlakunya hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan. dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan. Pendekatan yuridis yang dilakukan dengan meneliti aspek-aspek hukum berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Kabel Bawah Laut Di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat Berdasarkan UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Studi Kasus: Putusan Nomor 36 /Pid.Sus /2023 /Pn Klt)

Manusia pada zaman sekarang menghabiskan banyak waktunya di internet, salah satu penggunaan internet terbanyak ada pada sosial media. Dengan sosial media kita bisa berinteraksi dengan orang yang lokasinya sangat jauh. Kita bahkan bisa mengirim pesan, video, foto dan juga kita bisa berbicara langsung dengan orang tersebut. Pesan, video, foto tersebut bisa sampai ke orang yang dituju adalah melalui kabel. Kabel ini berada di dasar laut dan terhubung ke banyak negara. Kabel ini ada sangat banyak jumlahnya dan memiliki total panjang hingga jutaan kilometer. Kabel ini dinamakan kabel komunikasi bawah laut. Kabel bawah laut ialah semua jenis kabel yang diletakkan di permukaan dasar laut, termasuk dengan cara ditimbun. Saat ini kabel bawah laut menjadi perantara untuk menghubungkan komunikasi dan juga internet di seluruh dunia, aktivitas internet saat ini menggunakan kabel bawah laut. Kabel bawah laut ini rentan terhadap kerusakan namun biaya pembuatan dan pengoperasiannya adalah salah satu faktor utama mengapa kabel bawah laut masih digunakan jika dibandingkan dengan satelit biaya pengoprasian dan instalasinya jauh lebih mahal ketimbang kabel bawah laut. Selain karena biayanya yang murah, kabel bawah laut juga memiliki kecepatan transfer yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan satelit. Kabel bawah laut menggunakan serat optic sebagai saluran transmisi. Cara kerja serat optik ini adalah dengan mentransmisikan cahaya, jadi pada dasarnya kecepatan transfer data menggunakan kabel bawah laut kurang lebih sama dengan kecepatan cahaya. Kabel bawah laut juga memiliki kapasitas transfer data yang sangat besar, kapasitas transfer data kabel bawah laut dapat menyentuh angka maksimal 26,2 terabit per detik. Angka ini sangatlah besar jika kita memiliki kapasitas transfer data sebesar ini kita dapat men-streaming sebanyak 4,8 juta film beresolusi HD secara bersamaan tanpa ada lag. Kabel bawah laut yang mengalami kerusakan bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Kerusakan paling parah yang bisa terjadi pada kabel bawah laut yakni saat kabel putus total. Parahnya kerusakan yang terjadi mempengaruhi transmisi data di dalamnya, yang disebut juga sebagai fault. Kerusakan kabel bawah laut paling sering disebabkan kesalahan dan kelalaian manusia. Penggunaan peralatan aktivitas perikanan komersial menyumbang 40 (empat puluh) persen kasus gangguan kabel. Sebanyak 15 (lima belas) persen kejadian gangguan lainnya disebabkan insiden jangkar, semisal buang jangkar tidak benar, di luar wilayah yang ditetapkan, jangkar terbawa arus, ataupun kebutuhan darurat buang jangkar. Faktor *human error* lainnya termasuk pengerukan dan penimbunan laut, aktivitas migas, pembangunan energi dan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai, proyek hidrokinetik, konversi energi termal laut, operasi penambangan laut dalam dan proyek- proyek energi terbarukan yang lain.

Wewenang penuntut umum dalam pelimpahan berkas pidana berdasarkan KUHAP, yaitu melakukan prapenuntutan dan penuntutan. Prapenuntutan bertujuan menyempurnakan penyidikan. Penuntutan dilakukan dengan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara disertai surat dakwaan. Lalu pada Pasal 110 ayat 4, penuntut umum hanya diberi waktu 14 hari untuk menganalisis perkara hasil penyidikan. Jika terdapat kekurangan informasi dari berkas perkara, dalam waktu 14 hari berkas perkara itu dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Namun pada perumusan Pasal 138 ayat 1, penuntut umum wajib melaporkan ketidaklengkapan itu setelah tujuh hari berkas diterima Jangka waktu pelimpahan berkas ke pengadilan diatur dalam Peraturan Jaksa Agung tentang SOP Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum pada Pasal 32. Disebutkan bahwa pelimpahan paling lama 15 hari sejak diterimanya tersangka dan barang bukti. Untuk kasus yang sulit dibuktikan dapat memperpanjang waktu menjadi 30 hari sejak diterimanya tersangka dan barang bukti. Pelimpahan wewenang di pengadilan termasuk wewenang ketua pengadilan menunjuk hakim. Ketua pengadilan akan menunjuk hakim untuk menyidangkan perkara pidana itu dan hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Dalam persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Dakwaan

alternatif yaitu Pasal 55 Jo. Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 322 Jo Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Dan terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 55 Jo. Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang unsurnya “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan telekomunikasi. Namun dalam persidangan Hakim menolak dakwaan pertama. Adapun alasan hakim menolak dakwaan pertama ialah sebagai berikut :

1. Menurut Majelis Hakim, Saksi yang melihat sendiri peristiwa putusnya kabel bawah laut karena proses lego-naik jangkar adalah alat bukti yang prinsipal dalam mempertimbangkan dakwaan alternative pertama Penuntut Umum, bahwa dalam perkara ini putusnya kabel bawah laut pertama kali diketahui oleh Saksi Ismail, Saksi M. Idrus dan Saksi Yupiterijati yang mendapatkan informasi dari grup Whatsapp NOC berupa ”FYI termonitor section Kuala Tungkal-Daik Lingga via Triasmitra down, pukul 10.03.05 WIB”.
2. Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaan menyatakan tidak ada satupun saksi fakta yang melihat, mendengar dan melakukannya sendiri terkait sebab putusnya kabel diakibatkan karena jangkar kapal, meskipun Saksi fakta yang melihat kabel bawah laut terputus memiliki tingkat kesulitan tersendiri, namun menurut Majelis Hakim potensi Saksi dapat melihat putusnya kabel bawah laut setidaknya dapat dilakukan pada saat moment-moment seperti berikut:
 - a. Adanya Saksi yang melihat langsung dengan melakukan penyelaman ke bawah laut untuk menyaksikan bahwasannya kabel bawah laut pasti tersangkut oleh jangkar pada saat jangkar sedang di lego;
 - b. Adanya Saksi yang melihat langsung bahwasanya ketika mesin melakukan penaikan jangkar telah terjadi hambatan karena tersangkut sesuatu;
 - c. Adanya Saksi yang melihat langsung ketika jangkar dinaikan ke kapal terdapat kabel bawah laut yang terjuntai atau tersangkut oleh jangkar.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata tidak ada satupun saksi fakta yang melihat secara langsung pada 3 (tiga) moment diatas, sehingga ketiadaan Saksi fakta yang melihat secara langsung kabel bawah laut yang putus menjadi alasan kedua bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

3. Menurut Majelis Hakim unsur gangguan fisik dan elektromagnetik merupakan unsur utama dalam rumusan Pasal 55 Jo. Pasal 38 Undang- Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sebab unsur ini merupakan unsur akibat yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan apabila hal ini terjadi maka Harus dimintakan pertanggungjawaban kepada orang yang didakwakan, berdasarkan keterangan Saksi Mohamad Ibadhi bahwasanya akibat putusnya kabel bawah laut jaringan telekomunikasi mengalami blackout (mati total), bahwa berdasarkan keterangan Saksi Budi Wibowo dan Ahli Ilham Rahdiana bahwa akibat putusnya kabel bawah laut jaringan telekomunikasi tidak langsung *blackout* tetapi menjadi lemot/lambat sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan 21 Oktober 2022, selain itu tidak ada Saksi dan Ahli yang menerangkan secara detail dan jelas gangguan fisik dan elektromagnetik seperti apa akibat dari putusnya kabel bawah laut tersebut seperti, berapa penurunan bandwith yang terjadi, atau bagaimana bentuk gangguan tersebut, berapa lama gangguan tersebut terjadi serta Wilayah-Wilayah mana saja yang merasakan akibatnya. Efek domino dari rusaknya kabel bawah laut ialah sinyak internet yang menjadi lambat, sehingga menyulitkan informasi dan komunikasi yang menjadi terbatas.
4. Dalam fakta persidangan tidak diperoleh suatu kepastian perihal di titik koordinat mana sesungguhnya kapal Tongkang Marine Power melego dan menaikan kembali jangkar karena dipersidangan terdapat 4 (empat) titik koordinat kapal yang disampaikan oleh Para Saksi-Saksi dan Terdakwa.

Kemudian dakwaan alternatif pada Pasal 322 Jo Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang bunyinya “Nakhoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya tanpa persetujuan dari Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Sementara bunyi pasal 216 ayat (1) ialah: “Kapal yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, kegiatan alih muat di kolam pelabuhan, menunda, dan bongkar muat barang berbahaya wajib mendapat persetujuan dari Syahbandar”. Maksud dari penjelasan pasal 216 ayat (1) tersebut ialah bukanlah pada kerusakan mesinnya ataupun tindakan untuk menyelamatkan melainkan lebih kepada kegiatan memperbaiki mesin yang tidak dilaporkan kepada Pihak Syahbandar, dalam situasi tidak normal dan sulit sekalipun dalam melakukan pelayaran terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau prosedur yang harus dipenuhi oleh Nakhoda selaku orang yang paling bertanggungjawab atas

tindakan pelayaran, karena menurut ketentuan Pasal 322 Jo Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran adalah ketentuan yang bersifat imperatif dan prosedural yang harus dilakukan oleh Nakhoda dalam melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelayaran. Adapun berdasarkan pertimbangan hukum Hakim yang berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa memiliki cukup waktu dari pukul 04.30 WIB hingga pukul 10.15 WIB yaitu selama 05.45 (lima jam empat puluh menit) untuk menghubungi Pihak Syahbandar terkait kegiatan perbaikan kapal namun tidak dilakukan oleh Terdakwa;
2. .Bahwa alasan Terdakwa tidak menghubungi Syahbandar melalui radio karena radio Syahbandar tidak aktif, sementara menurut Majelis Hakim tidak dapat dibenarkan karena pada saat itu masih tersambung jaringan telepon seluler dan adanya pilihan untuk meminta bantuan melalui ABK lain atau Agen Pelayaran atas nama untuk menghubungi Pihak Syahbandar namun tetap tidak Terdakwa lakukan.
3. Kapal tidak boleh melego jangkar apabila terdapat simbol jangkar disilang pada Peta Laut, dan Ahli menjelaskan jangkar boleh dilego dimana saja sepanjang tidak ada simbol tersebut. Terdakwa pada saat melegokan dan menaikan jangkar pada TKP tidak ada buoy penanda kabel bawah laut, kendati demikian pada saat akan melego jangkar seharusnya mengkonfirmasi pada Pihak Syahbandar terlebih dahulu, akan tetapi tidak dilakukan karena menurut terdakwa radio Syahbandar tidak aktif. Padahal melapor ke Syahbandar menurut UU Pelayaran untuk memperbaiki kapal atau melabuh jangkar adalah suatu kewajiban.
4. Persetujuan dari Pihak Syahbandar untuk memperbaiki kapal memiliki urgensi yang penting untuk menilai apakah rencana tindakan perbaikan kapal berpotensi berhasil untuk memperbaiki kondisi yang rusak atau malah menciptakan masalah baru;

Meskipun kondisi selang gearbox bocor pada mesin Tugboat Dabo 103 adalah kondisi yang tidak normal dan tidak biasa, namun Nakhoda dituntut cekatan dan trampil untuk tidak gegabah sehingga harus memenuhi aspek-aspek dalam peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan Pelayaran; Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perintah Terdakwa kepada Saksi AMIRUDIN YUSUF untuk memperbaiki kerusakan pada selang gearbox yang bocor pada mesin Tugboat Dabo 103 pada hari Kamis tanggal 08 September tanpa persetujuan dari Pihak Syahbandar telah memenuhi dalam Pasal 322 Jo Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 yaitu “melakukan kegiatan perbaikan tanpa persetujuan dari Syahbandar”. Perintah untuk memperbaiki kerusakan pada selang gearbox yang bocor pada mesin Tugboat Dabo 103 pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 yang dilakukan tanpa persetujuan dari Pihak Syahbandar, dalam teori hukum terkait pertanggungjawaban pidana harus dipenuhinya syarat *actus rea dan mens rea*, dimana unsur *actus rea* adalah perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. *actus rea* dalam perkara ini adalah tidak melaporkannya Terdakwa dan tidak adanya persetujuan dari Syahbandar dalam melakukan kegiatan perbaikan kapal dan *mens rea* dalam perkara ini adalah tidak ada niatan dari terdakwa untuk melaporkan kegiatan perbaikan kapal kepada Syahbandar dengan alasan radio syahbandar mati, padahal masih terdapat beberapa alternative lain untuk menyampaikan informasi tersebut kepada Syahbandar. Jadi meskipun ada niat dari Terdakwa untuk melakukan perbaikan sementara pada kapal yang mengalami kerusakan, namun terdapat prosedur yang tidak dilakukan Terdakwa yaitu mendapatkan persetujuan dari Syahbandar untuk kegiatan perbaikan kapal sehingga niat dari Terdakwa tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana baik pembedaan maupun pemaaf dalam perkara ini.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum, yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/ PN Klt ialah keadaan yang memberatkan bahwa tidak ada usaha dari Terdakwa untuk mencari alternatif lain agar dapat menghubungi Pihak Syahbandar dan Keadaan yang meringankan nya bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Atas perbuatannya terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan, karena terbukti melanggar ketentuan Pasal 322 Jo Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yakni melakukan kegiatan perbaikan tanpa persetujuan dari Syahbanda.

Namun, Penulis menyanggah majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu Undang-Undang Telekomunikasi padahal Karena kerusakan yang terjadi di TKP mengakibatkan terputusnya kabel bawah laut dan harus diganti satu set sepanjang 3 (tiga) kilometer karena tidak bisa digunakan kembali.

Selain itu akibat putusnya kabel bawah laut jaringan telekomunikasi menjadi lemot/lambat juga tidak dipertimbangkan oleh majelis Hakim.

SIMPULAN

Proses penegakan hukum dimulai dari laporan Polisi bahwa terjadi kerusakan kabel palapa Ring Barat / Sistem komunikasi kabel laut (SKKL) yang dioperasikan oleh PT. Ketrosden Triasmitra, terjadi pada hari Kamis Tanggal 8 September 2022. Setelah dilakukan pemeriksaan dan melengkapi berkas kemudian dilanjutkan dengan proses peradilan pidana, Penuntut umum dalam dakwaannya menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 55 Jo. Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan dakwaan kedua Pasal 322 Jo Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam fakta persidangan menurut Majelis Hakim unsur gangguan fisik dan elektromagnetik merupakan unsur utama dalam rumusan Pasal 55 Jo. Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, sebab unsur ini merupakan unsur akibat yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan apabila hal ini terjadi maka harus dimintakan pertanggungjawaban kepada orang yang didakwakan, namun berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa akibat putusnya kabel bawah laut jaringan telekomunikasi tidak langsung *blackout* tetapi menjadi lemot/lambat sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan 21 Oktober 2022, selain itu tidak ada Saksi dan Ahli yang menerangkan secara detail dan jelas gangguan fisik dan elektromagnetik seperti apa akibat dari putusnya kabel bawah laut tersebut. Sehingga dakwaan pertama tidak memenuhi unsur pembuktian sehingga Hakim berkesimpulan perintah Terdakwa kepada Saksi untuk memperbaiki kerusakan pada selang gearbox yang bocor pada mesin kapal tanpa persetujuan dari Pihak Syahbandar telah memenuhi dalam Pasal 322 Jo Pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 yaitu “melakukan kegiatan perbaikan tanpa persetujuan dari Syahbandar”.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Asriani, *Analisis Dampak Penyambungan Kabel Serat Optik Pada Pt. Telkom Divisi Infratel Area Network Riau Daratan Ruas Rengat-Kemuning Tua*, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang, 1996. *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1996.
- Sari Kuliah *Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, 1999.
- Buntoro, Kresno, *Lintas Navigasi di Nusantara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Darmawan, N, *Analisa Pengembangan Jaringan Fiber Optic Site Nangka Semarang. Analisa Pengembangan Jaringan Fiber Optic Site*, Nangka Semarang, 2017.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Etty R. Agoes dalam Didik Mohammad Sodik, “*Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*”, Penerbit Refika Aditama, 2016.
- Gerson W. Bawungan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Konteks Indonesia*, Pusaka Indonesia, Medan, 2002.
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- H.K.Martono, *Transportasi Di Perairan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan Ham*, Refika Aditama, Jakarta, 2018.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2004.
- Kusnadi, Donny Dwi, “*Optimalisasi Kerja Fiber Optik dengan Menerapkan Teknologi DWDM pada Backbone PT. Caltex Pasific Indonesia*”,
- Laporan Kerja Praktek, Jurusan Teknik Elektro, Universitas Brawijaya, Malang, 2003.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*, PT Djambatan, Jakarta, 2004.
- Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 2007.
- Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide dasar Double Track System & Implementasinya*, PT.

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini Jakarta, 1998.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008.

Parthiana, I Wayan, *Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2014.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, MandarMaju, Bandung, 2001.

R.Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.